

**KEADILAN SOSIAL DALAM PROGRAM TAPERA: ANALISIS
SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN DAN
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN**

**Basudewa Samadera Pramudia¹, Della Setiyawati², Nugroho Dwi Rinaryanta³,
Sonia Jasmine Savitri⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Al-Azhar Indonesia

basudewa.samaderap@gmail.com¹, dellasetiyawati2397@gmail.com²,
nug1945@gmail.com³, jasminesonia10@gmail.com⁴

ABSTRAK

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di Indonesia merupakan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk memfasilitasi akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi keadilan sosial dalam pelaksanaan program TAPERA melalui perspektif sosiologi hukum, dengan menyoroti tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, meliputi analisis terhadap dokumen kebijakan serta observasi lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun TAPERA bertujuan untuk mendukung keadilan sosial, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta birokrasi yang rumit. Kepatuhan terhadap program TAPERA juga bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman hukum, kepercayaan terhadap institusi, dan kondisi ekonomi individu. Secara keseluruhan, efektivitas TAPERA dalam mencapai keadilan sosial masih memerlukan peningkatan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan transparan.

Kata Kunci : TAPERA, Keadilan Sosial, Kebijakan, Kepatuhan, Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

The Public Housing Savings Program (TAPERA) in Indonesia represents a governmental initiative aimed at providing affordable housing access to the populace. This study seeks to assess social justice in the implementation of TAPERA through the lens of legal sociology, focusing on compliance levels and the efficacy of the policy. Utilizing a qualitative methodology with a case study approach, the research encompasses an analysis of policy documents and field observations. The findings reveal that despite TAPERA's objective to promote social justice, its implementation encounters various challenges, such as insufficient policy dissemination, restricted information access for low-income groups, and bureaucratic complexity. Compliance with the TAPERA program

varies, influenced by factors including legal awareness, institutional trust, and individual economic conditions. Overall, the effectiveness of TAPERA in achieving social justice necessitates enhancements through more inclusive and transparent approaches. The insights from this study aim to inform the development of more equitable and effective housing policies in the future.

Keywords : TAPERA, Social Justice, Policy, Compliance, Legal Sociology.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Program TAPERA

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan kebijakan baru yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan kepemilikan rumah dan mewujudkan keadilan sosial di bidang perumahan. TAPERA mewajibkan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan untuk ditabung sebagai dana kepemilikan rumah di masa depan.

Keberadaan TAPERA menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari perspektif sosiologi hukum. Aspek kepatuhan dan efektivitas kebijakan menjadi isu sentral yang perlu diteliti, mengingat TAPERA merupakan program baru yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Kajian sosiologi hukum dapat mengungkap berbagai faktor, baik struktural maupun kultural, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi TAPERA dalam mencapai tujuan keadilan sosial di bidang perumahan. Selain itu, analisis terhadap konstruksi sosial dan dinamika interaksi antara negara dan masyarakat dalam konteks TAPERA juga menjadi penting untuk dipahami.

Salah satu tujuan utama dari Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) adalah untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang perumahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama dari kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, terhadap kepemilikan rumah yang layak. Dengan mengharuskan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk menabung secara berkala, TAPERA bertujuan untuk membangun tabungan yang dapat digunakan sebagai dana awal untuk pembelian rumah di masa depan.

Selain itu, TAPERA juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Adanya program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan kepemilikan rumah dan mengurangi kesenjangan sosial terkait perumahan. Bagi individu, TAPERA dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan kepemilikan rumah di masa depan secara sistematis melalui mekanisme tabungan. Sementara itu, bagi pemerintah, program ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan perumahan yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Namun, keberhasilan TAPERA dalam mencapai tujuan dan manfaat tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Aspek kepatuhan masyarakat untuk menyisihkan penghasilan secara rutin, serta efektivitas program dalam mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau, menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Analisis sosiologi hukum dapat memberikan perspektif yang komprehensif terkait dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi TAPERA.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis Program TAPERA dari sudut pandang sosiologi hukum, dengan fokus pada aspek kepatuhan dan efektivitas kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang perumahan. Analisis akan difokuskan pada latar belakang kemunculan program TAPERA, struktur kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasinya di lapangan

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah dan Perkembangan Kebijakan TAPERA

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perumahan yang telah lama digagas, namun baru dapat diwujudkan secara formal pada tahun 2018 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Gagasan awal pembentukan TAPERA sebenarnya sudah muncul sejak dekade 1990-an, ketika pemerintah berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah yang semakin sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Pada saat itu, pemerintah mencoba menerapkan skema tabungan perumahan yang diwajibkan bagi pegawai negeri sipil, namun inisiatif tersebut tidak bertahan lama karena berbagai kendala, terutama

terkait dengan pengelolaan dana dan kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan perumahan semakin kompleks dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan, kenaikan harga rumah yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat, serta belum optimalnya peran sektor swasta dalam penyediaan rumah murah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk kembali menggagas skema TAPERA sebagai alternatif solusi yang lebih komprehensif.

Proses pembentukan kebijakan TAPERA sendiri memakan waktu yang cukup panjang, mulai dari tahap pengkajian, penyusunan draf undang-undang, hingga akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2016. Dalam perjalanannya, TAPERA juga mengalami beberapa kali perubahan, baik dalam hal cakupan peserta, mekanisme, maupun kelembagaan pengelolaannya, sebelum akhirnya ditetapkan dalam bentuk final seperti yang berlaku saat ini.

Meskipun TAPERA baru mulai diimplementasikan secara efektif pada tahun 2018, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang terhadap peningkatan kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Keberhasilan implementasi TAPERA tidak terlepas dari dukungan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Struktur dan Mekanisme Operasional TAPERA

Dalam menjalankan fungsinya, TAPERA memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme operasional yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 beserta peraturan turunannya. Struktur kelembagaan TAPERA terdiri dari Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan program, serta Dewan Perwakilan Peserta TAPERA yang berperan dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi peserta.

BP TAPERA sendiri memiliki tugas dan wewenang yang luas, mulai dari perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan dana, penyaluran manfaat, serta pengembangan sistem informasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Struktur organisasi BP TAPERA juga dirancang untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas

dalam pengelolaannya, dengan melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Mekanisme operasional TAPERA dimulai dengan kewajiban bagi peserta, baik pekerja maupun pemberi kerja, untuk melakukan kontribusi iuran secara rutin setiap bulan. Besaran iuran ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan peserta, dengan ketentuan yang berbeda untuk pekerja dan pemberi kerja. Dana iuran yang terkumpul selanjutnya akan dikelola oleh BP TAPERA untuk disalurkan kembali dalam bentuk manfaat perumahan bagi peserta.

Penyaluran manfaat TAPERA dapat berupa kredit/pembiayaan perumahan, pemberian bantuan uang muka, serta fasilitas lainnya yang terkait dengan kepemilikan rumah. Peserta yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti masa keanggotaan minimal, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dalam proses penyalurannya, BP TAPERA juga berkoordinasi dengan lembaga keuangan dan pengembang perumahan untuk memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaannya.

Selain itu, TAPERA juga dilengkapi dengan sistem informasi terintegrasi yang memudahkan peserta dalam mengakses informasi, melakukan pembayaran iuran, serta memantau perkembangan tabungan dan pengajuan manfaat. Pengawasan terhadap kinerja BP TAPERA sendiri dilakukan oleh Dewan Perwakilan Peserta TAPERA, yang menjadi jembatan antara peserta dengan pengelola program.

Analisis Regulasi dan Kerangka Hukum TAPERA

Sebagai sebuah program strategis nasional, TAPERA diatur dalam kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. Landasan utama TAPERA adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang secara rinci mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup, kelembagaan, mekanisme operasional, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam program ini.

Selain Undang-Undang, TAPERA juga dilengkapi dengan sejumlah peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri terkait. Peraturan-peraturan tersebut memuat aturan-aturan teknis yang diperlukan untuk mengoperasionalkan TAPERA, mulai dari mekanisme iuran, pengelolaan dana, hingga tata cara penyaluran manfaat kepada peserta.

Dalam kerangka hukum TAPERA, terdapat beberapa prinsip dan ketentuan kunci yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah sifat wajib bagi pekerja dan pemberi kerja untuk menjadi peserta, kewajiban melakukan iuran secara rutin, serta pemberian insentif dan kemudahan bagi peserta dalam mengakses manfaat perumahan. Selain itu, TAPERA juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaannya.

Dari sisi kelembagaan, TAPERA ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun dikelola secara mandiri oleh Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA) yang memiliki struktur organisasi dan tata kelola tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin independensi dan profesionalitas dalam pengelolaan program, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan oleh para pemangku kepentingan.

Kerangka hukum TAPERA juga mengatur adanya sanksi administratif bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar iuran atau tidak menyalurkan manfaat sesuai ketentuan. Selain itu, TAPERA juga dilengkapi dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang transparan untuk melindungi hak-hak peserta.

Keadilan Sosial dalam Implementasi TAPERA

Salah satu aspek penting dalam pembahasan implementasi TAPERA adalah bagaimana program ini dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Sebagai sebuah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi rakyat, TAPERA memiliki potensi yang besar dalam mempromosikan keadilan dan pemerataan dalam sektor perumahan.

Pada prinsipnya, TAPERA dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial melalui beberapa mekanisme. Pertama, sifat wajib bagi pekerja dan pemberi kerja untuk menjadi peserta TAPERA dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan partisipasi yang lebih merata di antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan mewajibkan iuran, program ini dapat menjangkau kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang sebelumnya sulit untuk mengakses produk-produk perumahan formal.

Selanjutnya, adanya skema subsidi pemerintah dan insentif bagi peserta TAPERA juga dapat berkontribusi pada peningkatan akses perumahan yang lebih adil. Melalui skema ini, kelompok berpenghasilan rendah dapat memperoleh dukungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dengan kelompok berpenghasilan lebih tinggi.

Selain itu, TAPERA juga menekankan prinsip keadilan dalam pengelolaan dan penyaluran manfaat. Pengelolaan dana secara profesional dan transparan, serta pemberian hak yang setara bagi seluruh peserta tanpa diskriminasi, diharapkan dapat mencegah terjadinya ketimpangan atau penyalahgunaan dalam distribusi manfaat program. Terakhir, keberadaan TAPERA juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengalokasikan dana TAPERA untuk pembangunan rumah, program ini dapat membantu mendorong pembangunan perumahan yang lebih merata, termasuk di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Meskipun demikian, realisasi keadilan sosial dalam implementasi TAPERA tentu saja masih memerlukan upaya-upaya lebih lanjut, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun praktik di lapangan. Pengawasan yang ketat, koordinasi antar instansi, serta partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor-faktor penting untuk memastikan program TAPERA benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (literature review) untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait Program TAPERA. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan. Sumber-sumber yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan terkait Program TAPERA, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan dokumen kebijakan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memahami landasan hukum, tujuan, dan mekanisme implementasi Program TAPERA.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas isu-isu terkait program perumahan, kebijakan sosial, serta konsep

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperoleh kerangka teori dan perspektif analitis dari sudut pandang sosiologi hukum. Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan laporan penelitian, evaluasi, dan kajian terdahulu mengenai implementasi Program TAPERA atau program-program serupa di Indonesia maupun negara lain. Sumber-sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi praktik, tantangan, dan lessons learned dalam implementasi kebijakan serupa.

Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data statistik dan dokumen resmi terkait cakupan, capaian, dan profil penerima manfaat Program TAPERA yang diterbitkan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pusat Statistik, dan lembaga lainnya. Melalui studi kepustakaan yang komprehensif, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang mempengaruhi keadilan sosial, kepatuhan, dan efektivitas implementasi Program TAPERA dari perspektif sosiologi hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Keadilan Distribusi dalam TAPERA Aksesibilitas dan Keterjangkauan Perumahan

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu fokus utama dari TAPERA adalah menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan rumah dengan menyediakan dana yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan demikian, TAPERA diharapkan dapat mengurangi masalah perumahan yang sering kali menjadi hambatan bagi banyak orang.

Pengaruh TAPERA terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, TAPERA menawarkan solusi yang dapat meringankan beban keuangan mereka dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Program ini memberikan fasilitas tabungan yang memungkinkan mereka untuk menabung secara konsisten dan mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan. Dalam

jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan mereka akses kepada hunian yang lebih layak dan terjangkau, serta mengurangi ketergantungan mereka pada kontrak atau sewa yang mungkin tidak stabil.

Kepatuhan terhadap Kebijakan TAPERA

Kepatuhan terhadap kebijakan TAPERA sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa semua aturan dan regulasi yang terkait dengan TAPERA diikuti oleh peserta dan pengelola program. Ini termasuk transparansi dalam pengelolaan dana, akuntabilitas, serta pelaporan yang jelas dan tepat waktu. Kepatuhan ini juga harus mencakup pengawasan terhadap distribusi manfaat TAPERA agar benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan membutuhkan.

Untuk menjamin bahwa dana TAPERA digunakan secara efektif, diperlukan mekanisme penyaluran dana yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini termasuk proses verifikasi dan seleksi peserta yang ketat, sehingga dana dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria dan paling membutuhkan. Efektivitas penyaluran dana ini juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program TAPERA, yang pada gilirannya akan mempengaruhi partisipasi dan keberlanjutan program tersebut.

Selain manfaat langsung berupa akses terhadap perumahan, TAPERA juga diharapkan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkatkan stabilitas hidup mereka, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan umum. Secara ekonomi, peningkatan permintaan perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Implementasi TAPERA tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan partisipasi aktif dari masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengakses program ini. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan pihak

swasta untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan kelancaran operasional program. Tantangan lainnya adalah menjaga keberlanjutan dana TAPERA agar tetap tersedia untuk generasi mendatang.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mendukung keberhasilan TAPERA. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program. Lembaga terkait seperti bank dan perusahaan pembiayaan juga perlu terlibat aktif dalam menyediakan layanan yang mendukung program ini. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan TAPERA.

Untuk meningkatkan efektivitas TAPERA, diperlukan inovasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana. Teknologi digital dapat digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, dan distribusi dana, sehingga dapat mempercepat akses masyarakat terhadap manfaat program. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi yang efektif juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TAPERA dan cara memanfaatkannya secara optimal.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari program TAPERA. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dan pihak terkait dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Efektivitas Kebijakan TAPERA

Efektivitas kebijakan TAPERA dalam meningkatkan kepatuhan peserta sangat tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang mencakup edukasi dan sosialisasi yang efektif, serta penyederhanaan proses administrasi, dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan. Selain itu, insentif seperti subsidi atau bantuan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi dorongan yang signifikan untuk meningkatkan kepatuhan. Evaluasi terus-menerus dan penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik peserta juga penting untuk memastikan efektivitas program.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan peserta TAPERA. Di daerah dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, peserta cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban tabungan dan kontribusi. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, banyak peserta mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan finansial program, yang berdampak negatif pada tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang memperhitungkan perbedaan ekonomi regional dan menyediakan dukungan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan peserta TAPERA. Dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung dan menyediakan layanan informasi yang memadai, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program ini. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program dapat membantu mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mendukung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan perumahan.

Strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan peserta TAPERA. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta penggunaan berbagai media komunikasi seperti radio, televisi, dan media sosial, dapat membantu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi akan membantu memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dan prosedur TAPERA secara menyeluruh.

Budaya lokal juga berpengaruh terhadap kepatuhan peserta TAPERA. Di beberapa daerah, nilai-nilai budaya yang mendukung gotong royong dan kerja sama komunitas dapat meningkatkan partisipasi dalam program ini. Namun, di daerah lain, budaya yang lebih individualis atau ketidakpercayaan terhadap program pemerintah dapat menjadi tantangan. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal

dan melibatkan tokoh masyarakat setempat dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan implementasi TAPERA.

Pemanfaatan teknologi dapat memfasilitasi kepatuhan peserta TAPERA dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Platform digital untuk pendaftaran dan pelaporan, serta aplikasi seluler yang menyediakan informasi dan layanan pelanggan, dapat mempermudah akses peserta terhadap program. Teknologi juga dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kepatuhan secara real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data oleh pihak berwenang. Inovasi teknologi yang terus berkembang akan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam program TAPERA.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menilai tingkat kepatuhan peserta TAPERA dan efektivitas program secara keseluruhan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi peserta, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Monitoring juga dapat membantu dalam mengukur dampak program terhadap aksesibilitas dan keterjangkauan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data dan temuan dari proses ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan dan peningkatan program di masa depan.

Kesenjangan Antara Kebijakan dan Pelaksanaan

Hadirnya kebijakan TAPERA memiliki tujuan yang positif, yakni peningkatan terhadap kepemilikan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Namun disisi lain terdapat kesenjangan struktural antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat berupa kompleksnya birokrasi dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Konsep implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Menurut Eminue implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang

dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan. Adapun tantangan utama dalam program pemerintah yakni adanya kesenjangan struktural yakni.

Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan TAPERA.

- a. Birokrasi yang Rumit, seperti halnya organisasi yang berlapis, proses administrasi yang berbelit, kurangnya transparansi, regulasi yang berlebihan. Hal demikian menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program TAPERA.
- b. Kurangnya koordinasi antar Lembaga yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik. pengelolaan dana yang tidak transparan menyebabkan rendahnya partisipasi Masyarakat, demikian juga merupakan implikasi dari kurangnya transparansi pemerintah dalam setiap pengelolaan sektor publik. Hal demikian dapat diatasi dengan menyediakan laporan berkala yang dapat diakses oleh setiap Masyarakat yang menggunakan Tabungan agar mengetahui mekanisme dan progress dari keterlibatannya dalam TAPERA.
- c. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat serta menindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan TAPERA, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap program TAPERA.

Selain kesenjangan struktural terdapat pula kesenjangan kultural. Hal ini berkaitan dengan Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat, masih terdapat banyak Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan kewajiban yang berkaitan dengan program TAPERA, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi publik untuk mendukung program pemerintah.

Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas dan Kepatuhan

Upaya suatu kebijakan menjadi cukup efektif (tidak gagal), maka kebijakan tersebut harus memiliki karakteristik yang didasarkan pada tujuan, harus spesifik dan jelas, sesuai dengan standar etika, stabil dan fleksibel, dan cukup komprehensif. Pembentukan suatu rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan kepatuhan diperlukan adanya evaluasi, seperti halnya evaluasi proses, dalam evaluasi ini perlu juga diidentifikasi permasalahan

yang terjadi di Masyarakat guna memperoleh Solusi yang tepat. Kemudian evaluasi hasil, yang berkonsentrasi pada Tingkat pencapaian hasil dari kebijakan yang ditetapkan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan. Terakhir evaluasi dampak, penilaian dampak suatu kebijakan terhadap target.

Rekomendasi terhadap peningkatan kepatuhan dapat dijalankan melalui penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan koordinasi antar Lembaga. Demikian hal ini dapat diaplikasikan melalui digitalisasi layanan penerapan sistem yang terintegrasi antar berbagai instansi yang terlibat dalam program TAPERA. Selanjutnya diperlukan kampanye atau sosialisasi yang massif kepada Masyarakat. Pemerintah perlu menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak khususnya pada media komunikasi dan organisasi Masyarakat sipil, hal ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam menjalankan TAPERA.

Hal yang tidak boleh terlewat selanjutnya adalah pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan kepatuhan. Kiranya diperlukan pembentukan badan pengawas independen yang bertugas untuk monitoring pelaksanaan program dan menindaklanjuti keluhan dan laporan Masyarakat terhadap dugaan adanya pelanggaran maupun ketidak selarasan aturan dan implementasi dalam pelaksanaan program TAPERA.

Implikasi Kebijakan TAPERA terhadap Keadilan Sosial di Masa Depan

Dalam setiap implementasi kebijakan selalu menghasilkan dampak tertentu pada kelompok sasaran, bisa positif (intended) atau bisa juga negative (unintended). Umumnya hanya sedikit kebijakan negara yang setelah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan sendirinya (self-executing), sebagian besar justru tidak dapat diimplementasikan (non self-executing). Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Implementasi program TAPERA diharapkan memperbaiki ketimpangan dalam kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan adanya skema wajib menabung bagi pekerja sektor formal dan informal, serta dukungan subsidi dari pemerintah, program ini mendorong kelompok berpenghasilan menengah kebawah untuk memiliki rumah. TAPERA menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

Program TAPERA bertujuan memberikan akses perumahan yang lebih merata dan mendukung Pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh untuk melaksanakan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Dalam jangka Panjang, kesuksesan program TAPERA akan berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial ekonomi. Peningkatan kepemilikan rumah dikalangan Masyarakat menengah kebawah, menciptakan stabilitas sosial yang terjamin dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat

D. KESIMPULAN

Kesimpulan

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Upaya strategis pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Namun disisi lain, pelaksanaan kebijakan TAPERA masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Faktor birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar Lembaga, serta rendahnya pemahaman Masyarakat menjadi hambatan yang utama. Meskipun dengan langkah peningkatan efektifitas seperti penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan edukasi dan sosialisasi serta pengawasan yang ketat, kebijakan ini tentu memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran untuk Penelitian Lanjutan

- a. Studi kualitatif tentang analisis efektivitas kebijakan: penelitian ini mengukur dampak kebijakan TAPERA terhadap kepemilikan rumah dan kesejahteraan Masyarakat dan membantu menilai kebijakan yang sudah tercapai dan identifikasi perbaikan dan Solusi potensial.
- b. Studi perbandingan antar negara: kajian berkaitan kebijakan perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah, hal ini dapat memberikan pandangan baru dan maksimalisasi pelaksanaan TAPERA.
- c. Kajian sosiologi terhadap pengaruh sosialisasi dan edukasi: penelitian berkaitan efektivitas program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kerjasama antar

pemerintah dan organisasi Masyarakat dalam merancang komunikasi sosial yang efektif.

Refleksi Sosiologi Terhadap Peran Sosiologi Hukum Dalam Analisis Kebijakan Peran sosiologi hukum dalam analisis kebijakan sangat penting dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan kerangka pemahaman bagaimana hukum dan kebijakan mempengaruhi perilaku sosial dan dinamika yang hidup di Masyarakat. Dalam konteks TAPERA, sosiologi hukum membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasi di lapangan, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Masyarakat terhadap hukum. Pendekatan sosiologi hukum memberikan wawasan bagaimana suatu kebijakan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial. Pendekatan ini juga berfokus pada pentingnya partisipasi Masyarakat, edukasi hukum dan pengawasan untuk memastikan kebijakan yang adil dan efektif. Peran sosiologi hukum bagi pembuat kebijakan dapat memandang secara lebih sensitif terhadap konteks sosial kultural, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang efektif, adil dan responsive dengan menyesuaikan pada kebutuhan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, N., Sihombing, J. A., Mar'ah, S., & Kemala, P. (2024). *Analisis Kebijakan Perumahan Subsidi di Indonesia Policy Analysis Of Subsidized Housing In Indonesia*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(6), 3064-3075.
- Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). *Penyelenggaraan tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum*. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 7(1), 1-24.
- De, Yohanes Makias. “Analisis Kritis Program TAPERA ‘Tabungan Perumahan Rakyat’ Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah,” n.d.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri Press.
- Kristian, Indra, (2023). *Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia*, Jurnal

DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023.

Putra, Henriko Ganesha, Erwin Fahmi, and Kemal Taruc. “*TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DAN PENERAPANNYA DI DKI JAKARTA*” 3, no. 2 (n.d.).

Salsa, Y. T., & Isnawijayani, I. (2023). *Persuasive Communication of the BPJS Employment*

Program in the Palembang Branch for Traders at the Padang Selasa Market. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 6(3), 2119-2125.

Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). *Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 26(2), 73-87.

Utami, C. D. (2022). *Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Kesejahteraan Rakyat* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).